

2021

**LAPORAN TAHUNAN**



**DIVISI  
PENGAWASAN**  
*Bawaslu Kabupaten Temanggung*

**Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H**

**LAPORAN TAHUNAN  
DIVISI PENGAWASAN  
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG  
2021**

**Laporan Tahunan**

**Divisi Pengawasan Tahun 2021**

Bawaslu Kabupaten Temanggung

Penulis : Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

Sampul : Anggit Nur Fitrawan, S.Pd

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

Alamat: Jalan Diponegoro No. 28 Temanggung 56212

Telp: (0293) 4961337

Email: [set.temanggung@bawaslu.go.id](mailto:set.temanggung@bawaslu.go.id) [panwaskabtemanggung27@gmail.com](mailto:panwaskabtemanggung27@gmail.com)

Website: <https://temanggung.bawaslu.go.id>

<https://ppid.temanggung.bawaslu.go.id>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur sudah sepatutnya kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya. Dan atas pertolongan dan kemudahan yang diberikanNya pula, akhirnya Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak beserta para sahabat, kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana diatur dalam pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu kabupaten/kota adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Adapun ikhtiar pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diluar tahapan Pemilu diantaranya melalui sosialisasi pengawasan partisipatif.

Sedangkan program kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 yaitu Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, pembinaan Kampung (desa) Pengawasan, sosialisasi pengawasan partisipatif pada organisasi masyarakat dan komunitas, sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis Teknologi Informatika, kerja sama dengan institusi diluar Bawaslu Kabupaten Temanggung, serta menginisiasi pembentukan Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Temanggung yang tentunya bermitra dengan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Temanggung.

Selain melakukan usaha pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, diluar tahapan Pemilu atau Pemilihan, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga masih tetap harus melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni mengawasi pemeliharaan dan pmutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Dan khusus tahun 2021 juga melakukan pengawasan atas adanya Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung

Periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Temanggung 2 karena ada salah seorang Anggota DPRD yang meninggal dunia.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat, juga sebagai wujud dari keterbukaan informasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, khususnya divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, maka disusunlah akhirnya Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Selain itu dengan adanya Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021, masyarakat dapat lebih memahami tugas dan kewajiban yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung selama tidak tengah berada dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan.

Seperti halnya pameo yang dikenal di tengah masyarakat bahwa *mencegah lebih baik dari mengobati*, maka tugas kewajiban dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Dengan demikian ketika tahapan Pemilu telah sampai, penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu dapat diminimalisir, dan merupakan upaya terakhir dalam menegakkan keadilan Pemilu.

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini, tentunya tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia
2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran sekretaraian Bawaslu Kabupaten Temanggung.
5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten

Temanggung tahun 2021 ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Untuk itu kami menantikan kritik dan saran dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga adanya Laporan Tahunan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya untuk Pemilu dan Pemilihan mendatang yang lebih bersih, berkeadilan dan bermartabat.

Temanggung, 18 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KETUA



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
1. <i>Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung.....</i>	1
2. <i>Mata Pencaharian.....</i>	1
3. <i>Jumlah Penduduk.....</i>	1
4. <i>Mobilitas Data Pemilih Sejak Pemilu 2019.....</i>	2
B.    TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....	3
C.    DASAR HUKUM.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN.....</b>	<b>9</b>
1.    PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	9
1) <i>Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.....</i>	10
a.    Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.....	10
b.    Pembinaan Desa (Kampung) Pengawasan.....	13
2) <i>Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berbasis Organisasi Masyarakat dan Komunitas.....</i>	14
3) <i>Sosialisasi Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.....</i>	16
a.    Webinar Pojok Pengawasan.....	16
b.    Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif).....	17
4) <i>Kerjasama Kelembagaan.....</i>	19
5) <i>Saka Adhiyasta.....</i>	21
2.    PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.....	21
3.    AGENDA KEGIATAN DARI DIVISI PENGAWASAN KABUPATEN TEMANGGUNG SELAIN KEGIATAN RUTIN.....	30
1) <i>Rapat Koordinasi.....</i>	30
2) <i>Pengawasan Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2019 - 2024.....</i>	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A.    KESIMPULAN.....	35
B.    SARAN DAN REKOMENDASI.....	37
<b>BAB IV.....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>39</b>

<b>A. DOKUMENTASI .....</b>	<b>39</b>
1. <i>Foto Kegiatan di Desa Binaan Bawaslu Kabupaten Temanggung.....</i>	<i>39</i>
2. <i>Kegiatan Pembinaan Desa Binaan Bawaslu Kabupaten Temanggung.....</i>	<i>43</i>
3. <i>Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif maupun Webinar.....</i>	<i>43</i>
4. <i>Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 .....</i>	<i>44</i>
<b>B. LAMPIRAN BA.....</b>	<b>45</b>
<b>C. FORM A PENGAWASAN .....</b>	<b>51</b>



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2. 1</b>	<b>DATA DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2021 ...</b>	<b>12</b>
<b>TABEL 2. 2</b>	<b>DATA DESA PENGAWASAN DAN DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2020 ...</b>	<b>12</b>
<b>TABEL 2. 3</b>	<b>DATA KECAMATAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH DESA.....</b>	<b>12</b>
<b>TABEL 2. 4</b>	<b>SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF.....</b>	<b>18</b>
<b>TABEL 2. 5</b>	<b>KERJA SAMA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>21</b>
<b>TABEL 2. 6</b>	<b>DPT PEMILIHAN 2018 SAMPAI DENGAN PEMILU 2019 .....</b>	<b>27</b>
<b>TABEL 2. 7</b>	<b>DPB TAHUN 2020 .....</b>	<b>28</b>
<b>TABEL 2. 8</b>	<b>SELISIH DPB SEPANJANG TAHUN 2020 .....</b>	<b>29</b>
<b>TABEL 2. 9</b>	<b>DPB TAHUN 2021 .....</b>	<b>29</b>
<b>TABEL 2. 10</b>	<b>SELISIH DPB SEPANJANG TAHUN 2021 .....</b>	<b>30</b>
<b>TABEL 2. 11</b>	<b>RAPAT KOORDINASI TAHUN 2021 .....</b>	<b>31</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

#### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Temanggung**

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Selatan : Kabupaten Magelang
- Barat : Kabupaten Wonosobo
- Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

Berdasarkan pembagian kewilayahan, Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan serta 1.505 Rukun Warga (RW), 5,909 Rukun Tetangga (RT), 1.425 Dusun dan 139 Lingkungan.

#### **2. Mata Pencaharian**

Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2019 bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan yang paling banyak menjadi mata pencaharian penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 15% (251.669). Adapun tanaman andalan dalam sektor pertanian di Wilayah Kabupaten Temanggung meliputi tanaman kopi, tembakau, padi, serta palawija. Selain itu juga masih ada sektor industri, perdagangan, transportasi, bangunan, jasa, dan lain-lain.

#### **3. Jumlah Penduduk**

Pada Tahun 2019 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebesar 791.264 jiwa, terdiri dari 398.687 laki-laki (50,38%) dan 392.577 perempuan (49,62 %).

Adapun jumlah penduduk pada Tahun 2020 adalah 794.055 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 400.070 jiwa (50,38%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 393.985 jiwa (49,62%). Sedangkan jumlah

penduduk pada semester 1 tahun 2021 adalah 800.276 jiwa yang terdiri dari 402.957 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, dan 397.319 perempuan.

#### **4. Mobilitas Data Pemilih Sejak Pemilu 2019**

Oleh karena ruang lingkup tugas wewenang kewajiban Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan, sudah sepatutnya pada bagian awal dari laporan ini perlu sekilas disampaikan mengenai Data Pemilih dan mobilitasnya.

Daftar Pemilih Tetap atau DPT pada Pemilu tahun 2019 merupakan data pemilih yang bersumber dari Data Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada tahun 2018. Dimana Daftar Pemilih Terakhir (DPT) tersebut disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk dijadikan bahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah melalui beberapa tahapan pemutakhiran data pemilih, dari pencocokan dan penelitian Data Pemilih akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dengan memperhatikan bahwa Data Pemilih yang valid akan mempengaruhi kualitas Pemilihan atau Pemilu periode berikutnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan logistik yang tepat, maka pembuat undang-undang menganggap penting untuk secara jelas dan tegas memberikan amanah kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemutakhiran Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan pada pasal 14 huruf 1, 17 huruf 1 untuk KPU Provinsi, pasal 20 huruf 1 untuk KPU kabupaten/kota.

Sedangkan pada pasal 107 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota sendiri juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanah pada regulasi dimaksud, maka Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran dan pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

## B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota pun memiliki Tugas, dan kewajiban yang sangat spesifik.

Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yaitu :

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
  - 2) Sengketa proses Pemilu.
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
  - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
  - 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu;
- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :

- 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa;
  - 3) Putusan/keputusan bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu.
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a terkait tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penindakan pelanggaran:

- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawasslu Provinsi;

Dan dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Selain tugas yang harus dilakukan ada kewajiban yang juga harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melakukan tugas oleh Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung di lembaga Pengawas Pemilihan Umum pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/19 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Oleh karena penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden terakhir sudah berlalu, maka tugas, kewajiban, serta kewenangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentunya lebih banyak berfokus kepada upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota diluar tugas pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilih, apabila dikelompokkan, masih ada beberapa ruang tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Kedelapan poin tersebut diatas itulah yang menjadi pijakan bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung, khususnya yang menjadi domain dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga dalam menyusun rencana kerja pada periode tahun 2021. Adapun laporan selengkapnya akan dipaparkan pada Bab II yang berisi tentang Pelaksanaan Tugas Divisi Pengawasan, dilanjutkan dengan Bab III yang memuat tentang Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi, dan akhirnya dilengkapi dengan Bab IV tentang Lampiran yang berisi tentang Daftar Tabel, Foto Kegiatan, Lampiran Berita Acara, serta Form A Hasil Pengawasan. @phl.fin

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN**

Sebagaimana dalam tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten, maka selama tidak tengah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, jika dikelompokkan, masih ada dua tugas pokok yang secara berkesinambungan tetap harus dilaksanakan Bawaslu Kabupaten. Khususnya dalam tanggung jawab Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga. Walaupun pada pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari semua divisi yang ada. Keseluruhan kegiatan masing-masing divisi pada akhirnya akan saling beririsan dan kait mengkait. Kesemuanya itu tentunya dalam rangka ikhtiyar menjadikan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 lebih baik dan berkualitas.

Adapun kedua kelompok tugas dimaksud adalah terkait dengan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Laporan selengkapnya dapat disimak pada paparan berikut :

#### **1. Pengawasan Partisipatif**

Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pelibatan masyarakat dan pemerintah serta instansi pemerintah menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam rangka ikhtiyar melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Selain itu tujuan sosialisasi pengawasan adalah untuk membumikan pengawasan secara masiv dan terorganisasi, karena dapat dikatakan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan ujung tombak dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu demi Pemilu dan Pemilihan mendatang yang lebih bersih dan berkualitas.

Keseluruhan rancangan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu berfokus pada edukasi, kaderisasi, partisipasi, dan inovasi. Berpijak dari keempat hal tersebut, maka disusunlah berbagai program kegiatan baik yang didukung anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2021, maupun yang non anggaran.

Adapun program kegiatan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakamn oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

## 1) Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang

### a. Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.

Bahwa sukses penyelenggaraan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019 bukan hanya milik penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu namun merupakan keberhasilan semua *stakeholder* dan komponen masyarakat. Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang lebih baik dan berkualitas, perlu adanya kesadaran kepada masyarakat agar lebih peduli akan jalannya demokrasi, setidaknya, di wilayah masing-masing.

Melanjutkan agenda kegiatan pada tahun 2020, dimana Bawaslu Kabupaten Temanggung telah membentuk 2 Desa Anti Politik Uang dan 3 desa Pengawasan, maka pada tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan.

Tujuan pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan tersebut adalah agar *virus* kesadaran berdemokrasi semakin tersebar di lebih banyak wilayah. Diharapkan dengan semakin banyaknya desa/kelurahan yang telah mendapatkan pencerahan, kuantitas masyarakat sadar demokrasi dan politik juga semakin banyak. Dengan demikian ketika saatnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tiba, inktiar Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu akan memberikan hasil yang maksimal.

Dalam menentukan lokasi pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Diantaranya:

- Persebaran lokasi. Di Wilayah Kabupaten Temanggung ada 20 kecamatan yang terbagi menjadi 6 Daerah Pemilihan ketika penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 lalu. Dengan demikian sasaran pengembangannya tidak terpusat di satu kecamatan atau satu Dapil saja.
- Bina lingkungan. Pengembangan Desa/Kelurahan Pengawasan dilaksanakan di Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, dimana terletak kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dengan demikian masyarakat Temanggung I tidak hanya mendapatkan dampak

dari keberadaan kantor Bawaslu, namun juga mendapatkan manfaat terkait dengan program sosialisasi pengawasan partisipatif.

- Pertimbangan berikutnya yaitu masih intensnya komunikasi diantara Anggota Bawaslu dengan beberapa Kepala Desa pasca selesainya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu. Hal ini tentu akan mempermudah koordinasi dalam pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.
- Khusus Desa Anti Politik Uang anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung bersepakat bahwa yang menjadi sasaran adalah desa yang pada Pemilihan dan Pemilu yang lalu terdapat kasus pelanggaran Pidana Pemilihan dan/atau Pemilu terkait dengan praktek Politik Uang.
- Sedangkan dalam menentukan jadwal agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung mempertimbangkan pula musim tanam serta panen masyarakat yang desanya dijadikan sasaran sosialisasi.

Setelah dilakukan pemetaan desa/kelurahan sasaran kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang, maka mulailah Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung berbagi tugas untuk melakukan pendekatan dengan kepala desa/kelurahan terkait dengan kegiatan dimaksud. Termasuk waktu pelaksanaan, undangan serta tempat kegiatan. Namun demikian setelah pengembangan Desa Anti Politik Uang terlaksana di Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, pada tanggal 8 Juni 2021, pandemi covid-19 kembali merebak.

Dengan berbagai pertimbangan, termasuk dari rekomendasi dari Gugus Tugas Penanggulangan pandemi Covid-19 Kabupaten Temanggung, pelaksanaan di desa/kelurahan sasaran berikutnya harus diagendakan ulang. Pada akhirnya kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang dapat dilakukan lagi pada periode September – November 2021.

Data Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021

no	Nama Desa/kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Keterangan
1	Desa Gejagan	Ngadirejo	4	Desa Anti Politik Uang
2	Desa Kertosari	Jumo	4	Desa Anti Politik Uang
3	Desa Kabelukan	Kaloran	6	Desa Anti Politik Uang
4	Desa Purwosari	Wonoboyo	3	Desa Anti Politik Uang
5	Kelurahan Temanggung I	Temanggung	1	Desa Pengawasan
6	Desa Samiranan	Kandangan	5	Desa Pengawasan

7	Desa Kalibanger	Gemawang	4	Desa Pengawasan
8	Desa Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	Desa Pengawasan

*Tabel 2. 1 Data Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021*

Data Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2020

no	Nama Desa/kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Keterangan
1	Desa Bandunggede	Kedu	5	Desa Pengawasan
2	Desa Malebo	Kandangan	5	Desa Pengawasan
3	Desa Rejosari	Bansari	2	Desa Pengawasan
4	Desa Wonotirto	Bulu	2	Desa Anti Politik Uang
5	Desa Pingit	Pringsurat	6	Desa Anti Politik Uang

*Tabel 2. 2 Data Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2020*

Data Kecamatan, Daerah Pemilihan dan Jumlah Desa

no	Nama Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Temanggung	1	25	1 Kelurahan
2	Tembarak	1	13	-
3	Tlogomulyo	1	12	1 Desa
4	Selopampang	1	12	-
5	Bulu	2	19	1 Desa
6	Parakan	2	16	-
7	Kledung	2	13	-
8	Bansari	2	13	1 Desa
9	Wonoboyo	3	13	1 Desa
10	Tretep	3	11	-
11	Bejen	3	14	-
12	Candirotto	3	14	-
13	Ngadirejo	4	20	1 Desa
14	Jumo	4	13	1 Desa
15	Gemawang	4	10	1 Desa
16	Kedu	5	14	1 Desa
17	Kandangan	5	16	2 Desa
18	Kaloran	6	14	1 Desa
19	Pringsurat	6	14	1 Desa
20	Kranggan	6	13	-
<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>			<b>289</b>	<b>13 Desa/Kelurahan</b>

*Tabel 2. 3 Data Kecamatan Daerah Pemilihan dan Jumlah Desa*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang pada tahun 2020 dan 2021 sejumlah 13 desa / kelurahan atau sebesar 4,49% dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Persebaran wilayah Kecamatan baru di 12 kecamatan atau senilai dengan 60%. Adapun jika ditinjau dari sebaran berdasar Daerah Pemilihan telah dilakukan di keenam Daerah Pemilihan yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung.

Dari semua kegiatan Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang telah terlaksana, sebagian besar lebih tertarik ketika membahas mengenai praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena tidak semua temuan/laporan dapat diberikan tindakan tegas, masyarakat masih banyak yang masih pesimis bahwa praktek politik uang dapat dilenyapkan. Untuk itulah pendekatan sosiologis, religious, ekonomis jauh lebih mengena dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk berdemokrasi secara sehat.

Agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang setara antar wilayah kabupaten/kota yang ada, tentunya butuh rambu-rambu terkait materi yang akan didiskusikan dengan masyarakat sasaran. Adapun mengenai jumlah sasaran per desa/kelurahan memang sangat terbatas, sehingga harus benar-benar selektif dalam menentukannya. Selain itu karena kegiatan kebanyakan dilakukan di balai desa/kelurahan, biasanya perangkat desa semua akan dilibatkan. Dengan demikian masyarakat lainnya semakin sedikit yang mendapat kesempatan bergabung. Dari semua yang hadir, tentunya tidak semua mempunyai kemampuan dan kemauan yang sama dalam menularkan informasi yang diperoleh.

Selain itu, supaya pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sudah semua desa/kelurahan tersentuh kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, maka jumlah desa/kelurahan sebagai sasaran yang lebih banyak juga akan sangat signifikan hasilnya.

#### **b. Pembinaan Desa (Kampung) Pengawasan**

Selain program pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, pada Tahun 2021 terdapat Program Pembinaan Desa /Kampung Pengawasan/Desa Anti Politik Uang. Pembinaan Kampung ini dilakukan terhadap desa/kelurahan yang telah dibentuk pada tahun 2020. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi antusias warga beserta kepala desa dan jajarannya, maka Bawaslu Kabupaten Temanggung memutuskan menjadikan Desa Rejosari, Kecamatan Bansari sebagai Desa atau dalam RAB Bawaslu Tahun 2021 disebut dengan *Kampung Pengawasan*.

Pada kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 warga desa Rejosari masih sangat antusias. Kegiatan diawali pembukaan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, dilanjutkan dengan pemantik diskusi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung yang lain. Kemudian peserta dibagi menjadi empat kelompok, dimana masing-masing kelompok diminta mendiskusikan tema yang ditentukan terkait dengan demokrasi dan pemilihan. Setelah selesai salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya agar mendapat tanggapan dari peserta yang lain. Diskusi yang sangat hidup yang kemudian menumbuhkan keinginan untuk menindaklanjuti dengan diskusi-diskusi kecil lain yang menasar semua warga masyarakat.

Dari pelaksanaan di lapangan, masyarakat Desa Rejosari masih sangat antusias untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai demokrasi yang sehat dan Pemilu serta Pemilihan sebagaimana azas yang tertuang dalam perundang-undangan. Agar tidak overlapping materi diskusinya, maka dibutuhkan pula panduan pemantik diskusi. Selain itu dengan materi diskusi yang beragam pemahaman masyarakat pun semakin luas, dan tidak menimbulkan perasaan jenuh dan bosan.

## **2) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berbasis Organisasi Masyarakat dan Komunitas**

Walaupun kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berbasis Organisasi Masyarakat dan Komunitas diselenggarakan oleh Provinsi, namun dalam pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menunjuk beberapa Bawaslu Kabupaten sebagai tuan rumah, yakni Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara.

Pada mulanya Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung mendapat informasi dari Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait akan dilaksanakannya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berbasis Organisasi Masyarakat dan Komunitas di Kabupaten Temanggung. Sehubungan dengan itu Bawaslu Kabupaten Temanggung diminta menyiapkan narasumber -baik intern Bawaslu maupun dari luar Bawaslu-, moderator, mencari lokasi yang representatif untuk melaksanakan kegiatan, tema, dan juga menentukan peserta yang akan dilibatkan dalam sosialisasi dimaksud.

Berikutnya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung bermusyawarah untuk menentukan narasumber, moderator serta calon peserta sosialisasi tersebut. Kemudian hasil kesepakatan segera disampaikan kepada Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Agar rencana kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka beberapa kali koordinasi dilakukan meski melalui telephon. Segala kelengkapan administrasi dikelola sepenuhnya oleh sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya memberikan dukungan dalam pelaksanaannya saja.

Di Kabupaten Temanggung sendiri, Dalam kegiatan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, bertempat di Hotel Aliyana Temanggung, dengan menghadirkan 50 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu:

- Perwakilan dari Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang;
- Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2020;
- Perwakilan dari Gabungan Organisasi Wanita Temanggung;
- Perwakilan dari Kwartir Daerah Pramuka;
- Perwakilan dari Karang Taruna;
- Perwakilan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia;
- Perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia;
- Perwakilan dari Forum Jurnalis Temanggung;
- Perwakilan Akademisi;
- Perwakilan dari Forum Komunikasi Pengacara Temanggung; dan
- Perwakilan Organisasi Masyarakat lainnya.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Dr.Sri Wahyu Ananingsih,S.H.,M.H. Adapun nara sumbernya yaitu Yami Blumut,S.P. Mantan Anggota Panwas Kabupaten Temanggung Tahun 2004 dan 2008, serta pernah menjadi Anggota KPU Periode 2008 – 2018. Sedangkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Temanggung, Sam Fery Baehaki,S.Pd.I. Dan dimoderatori oleh Lia Yulita,S.H. alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) periode tahun 2020.

Agar hasil dari kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berbasis Organisasi Masyarakat dan Komunitas lebih maksimal, seyogianya komunikasi



dan persiapan dilakukan sedini mungkin. Selain itu agar diantara peserta dari berbagai kabupaten mendapatkan pemahaman yang setara, tema besar dari sosialisasi sebaiknya ditentukan oleh Bawaslu Provinsi. Lebih baik lagi diterbitkan panduan sosialisasi dengan beberapa variasi sehingga dapat disesuaikan dengan kultur masyarakat kabupaten sasaran sosialisasi.

### 3) Sosialisasi Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi

#### a. Webinar Pojok Pengawasan

Sehubungan pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih belum beranjak dari bumi Pertiwi semua instansi pun harus menyesuaikannya agar tugas pokoknya dapat tetap berjalan. Dalam hal ini termasuk juga Bawaslu Kabupaten Temanggung. Apabila sebelum hadirnya pandemi Covid-19 sosialisasi oleh Bawaslu dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, maka sebagaimana pada tahun 2020, penggunaan media komunikasi berbasis internet sudah menjadi sebuah keharusan.

Dari semua program yang telah direncanakan, selain yang non subsidi dari APBN, tetap ada beberapa kegiatan yang mendapatkan dukungan dana dari APBN Tahun Anggaran 2021. Program tersebut diantaranya Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, Pembinaan Desa/Kampung Pengawasan, dan webinar Pojok Pengawasan melalui Zoom yang menghadirkan narasumber dari pihak eksternal Bawaslu.

Untuk itulah, kegiatan webinar Pojok Pengawasan diawali dengan rapat koordinasi intern Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk menentukan waktu, tema, narasumber, moderator, penggunaan media dan segala hal teknis lainnya dalam pelaksanaan Webinar Pojok Pengawasan. Setelah perencanaan disepakati, mulailah semua bergerak sebagaimana pembagian tugas yang telah ditetapkan. Diantaranya menghubungi para pihak yang akan dimintai kesediaannya menjadi narasumber kegiatan. Berikutnya staf menyiapkan perangkat yang akan dipergunakan, termasuk jaringan dan aplikasi *zoom meeting*, serta membuat *flyer* sebagai bahan publikasi untuk disebarakan kepada umum.

Setelah perencanaan dan persiapan matang, akhirnya kegiatan Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat terlaksana dengan baik. Adapun rincian pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Waktu	: Rabu, 8 September 2021, pukul 10.00 WIB - Selesai
Tema	: Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu
Narasumber	: - Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) - Agus Sujarwo, AP., M.M (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung)
Pemantik Diskusi	: Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H. (Ketua sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung)
Moderator	: Maria Ulfah, Amd (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Temanggung)
Penggunaan Media	: Zoom dan Youtube
Jumlah Partisipan	: Zoom 204 peserta YouTube 199 kali ditonton

#### **b. Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif)**

Solutif (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) merupakan salah satu program, unggulan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif dengan menggunakan media YouTube. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat lebih mengenal Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan segala aktifitasnya. Khusus tahun 2021 acara Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung memang didominasi informasi dari Divisi Penyelesaian Sengkata. Selain merupakan program kerja dari divisi tersebut, informasi yang disampaikan juga sangat bermanfaat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami apabila ada perbedaan persepsi dari Peserta Pemilu dan Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, atau antar Peserta Pemilu dan Pemilihan, ada kanal untuk mencari titik temu sehingga tidak perlu lagi menyelesaikannya diluar jalur hukum yang ada.

no	Tema	Keterangan
1	Paparan Kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung Selama Tahun 2020	22 Januari 2021 Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H Anggun Sinta Dewi,S.H.
2	Pemohon Sengketa Proses Pemilu	30 Maret 2021 Murti Anggono, S.Hut Adi Faisal Azis, S.H.
3	Perbedaan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Pemilu	30 Maret 2021 Murti Anggono, S.Hut Adi Faisal Azis, S.H.
4	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	29 Mei 2021 Maria Ulfah, A.Md Adi Faisal Azis, S.H.
5	Peranan SDM di Bawaslu	23 Juni 2021 Amin Stiyono, S.H. Sam Fery Baehaki, S.Pd.I
6	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	30 Juni 2021 Semua Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
7	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	30 Juli 2021 M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos Adi Faisal Azis, S.H.
8	Publikasi Daftar Informasi Publik	26 Agustus 2021 Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd Yusiana Pambaruni,S.Kom
9	Tahapan Adjudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	31 Agustus 2021 Murti Anggono, S.Hut Adi Faisal Azis, S.H.
10	Potensi Sengketa pada Tahapan Pencalonan	30 September 2021 Murti Anggono, S.Hut dan Sam Fery Baehaki, S.Pd.I Adi Faisal Azis, S.H.
11	10 Tahapan Mediasi dalam Penyelesaian	27 Oktober 2021 Heru Cahyono, S.Sos., M.A. Amin Stiyono, S.H Erwin Nurachmani Prabawanti,S.H.
12	Potensi Sengketa pada Tahapan Pemilu dan Pilkada	30 November 2021 Murti Anggono, S.Hut Adi Faisal Azis, S.H.
13	Harbulteng (Hari Bedah Buletin Se-Jawa Tengah)	30 Desember 2021 Sam Fery Baehaki, S.Pd.I Yusiana Pambaruni,S.Kom
14	Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pemilihan dalam Ranah Sengketa	31 Desember 2021 Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H Murti Anggono, S.Hut Adi Faisal Azis, S.H.

**Tabel 2. 4 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif**

Sebenarnya masih ada program dari Bawaslu Kabupaten Temanggung yang menggunakan media non konvensional yaitu berupa Seputar Info

Bawaslu Kabupaten Temanggung yang merupakan berita singkat mengenai kegiatan yang tengah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung yang diunggah melalui Youtube Humas Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selain itu Bawaslu Kabupaten Temanggung juga pernah menjadi narasumber program “*Mengenal Lebih Dekat*” yang diselenggarakan dan disiarkan oleh Televisi Temanggung.

#### 4) Kerjasama Kelembagaan

Upaya mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat melalui Pemilu dan Pemilihan merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pemerintah, penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan masyarakat khususnya yang telah memiliki hak pilih. Untuk itulah Bawaslu, yang merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, merasa perlu mengajak instansi dan masyarakat saling bekerja sama dan bergandengan tangan demi tercapainya cita-cita tersebut diatas. Adapun institusi yang telah diajak bekerja sama oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No	Nama Institusi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pemilih Pemula Bagi Siswa Sekolah Tingkat Atas Tanggal : 19 Januari 2019 Nomor Surat : 034/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/I/2019
2	Perguruan Tinggi STAINU Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Civitas Akademik Tanggal : 30 Oktober 2019 Nomor Surat : 035/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/X/2019
3	Pemerintah Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Bandunggede tentang Desa Pengawasan Tanggal : 8 November 2019 Nomor Surat : 036/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/XI/2019
4	Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Bansari	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Rejosari tentang Desa Pengawasan Tanggal : 8 November 2019 Nomor Surat : 037/Bawaslu-Prov.JT-

		27/HK.00/XI/2019
5	Pemerintah Desa Malebo, Kecamatan Kandangan	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Malebo tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 8 November 2019 Nomor Surat : 038/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/XI/2019
6	Pemerintah Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Wonotirto tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 8 November 2019 Nomor Surat : 039/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/XI/2019
7	Pemerintah Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Pingit tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 8 November 2019 Nomor Surat : 040/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/XI/2019
8	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan PDAM Tirta Agung Temanggung tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penanaman 1000 Pohon Tanggal : 5 Februari 2020 Nomor Surat : 001/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/II/2020
9	Palang Merah Indonesia (PMI)	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan PMI Kabupaten Temanggung tentang Solidaritas Kebangsaan Donor Darah Tanggal : 9 April 2020 Nomor Surat : 002/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/IV/2020
10	Pemerintah Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Gejagan Kecamatan Ngadirejo tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 08 Juni 2021 Nomor Surat : 01/HK.00.02/K.JT-27/06/2021
11	Pemerintah Desa Kalibanger, Kecamatan Jumo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Kalibanger Kec. Gemawang tentang Desa Pengawasan Tanggal : 24 Agustus 2021 Nomor Surat : 02/HK.00.02/K.JT-27/08/2021
12	Pemerintah Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Kelurahan Temanggung I Kec. Temanggung tentang Desa Pengawasan Tanggal : 02 September 2021 Nomor Surat : 03/HK.00.02/K.JT-27/09/2021
13	Pemerintah Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Keblukan Kec. Kaloran tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 07 September 2021

		Nomor Surat : 04/HK.00.02/K.JT-27/09/2021
14	Pemerintah Desa Samiranan, Kecamatan Kandangan	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Samiranan Kec. Kandangan tentang Desa Pengawasan Tanggal : 21 September 2021 Nomor Surat : 05/HK.00.02/K.JT-27/09/2021
15	Pemerintah Desa Kertosari, Kecamatan Jumo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Kertosari Kec. Jumo tentang Desa Anti Politik Uang Tanggal : 05 Oktober 2021 Nomor Surat : 06/HK.00.02/K.JT-27/10/2021
16	Pemerintah Desa Purwosari, Kecamatan Wonobojo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Purwosari Kec. Wonobojo tentang Desa Pengawasan Tanggal : 15 Oktober 2021 Nomor Surat : 07/HK.00.02/K.JT-27/10/2021
17	Pemerintah Tlogomulyo, Kecamatan Tlogomulyo	Nota Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dan Desa Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo tentang Desa Pengawasan Tanggal : 11 November 2021 Nomor Surat : 08/HK.00.02/K.JT-27/11/2021
18	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung	Bawaslu menjadi salah satu pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Kehumasan yang dicetuskan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

*Tabel 2. 5 Kerja Sama Kelembagaan*

## 5) Saka Adhiyasta

Satuan Karya Adhiyasta (Saka Adhiyatsa) merupakan salah satu wadah peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif, khususnya dengan menggandeng gerakan Pramuka setempat. Untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri, telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Temanggung, dan kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Surat Keputusan Saka Adhiyatsa Bawaslu Kabupaten Temanggung. Namun demikian pelaksanaan pengukuhan hingga laporan ini disusun masih belum terlaksana. Rencananya pada awal tahun 2022 akan segera dilakukan pengukuhan agar dapat mulai bergerak.

## 2. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Mahkota dalam pelaksanaan demokrasi terdiri dari tiga hal. Pertama adalah adanya pemilih; kedua, pihak yang berkontestasi, dan yang terakhir adalah Penyelenggara Pemilu. Apabila ketiganya terpenuhi dengan baik, maka dipastikan pelaksanaan Pemilu akan berjalan sesuai dengan Azas Pemilu. Yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, yakni: langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Atau biasa disebut dengan LUBER dan JURDIL.

Terkait permasalahan pemenuhan hak pemilih, salah factor yang sangat berpengaruh adalah sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih yang belum juga ditemukan titik temunya yang pas. Dari satu sisi data kependudukan harus terjamin kerahasiannya, namun disisi lain untuk menilai tingkat validitas Data Pemilih hanya dapat dipastikan jika komponen kependudukan benar-benar terbuka sehingga dapat dilakukan penelusuran apabila ditemukan keraguan. Walaupun demikian, oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan amanah kepada KPU untuk melakukan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan, maka itulah yang menjadi titik tolak pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Apakah KPU Kabupaten/Kota telah melakukannya dan sudahkah melibatkan instansi yang dimungkinkan memiliki data kependudukan tertentu sebagai bahan dukung tambahan atas Pemutakhiran dan Pemeliharaan DPB. Sehubungan dengan dilaksanakannya Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, pada paparan berikut akan disampaikan kegiatan pengawasan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu kiranya difahami bahwa Data Pemilih yang valid tidak hanya penting bagi pemenuhan hak para Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian Data Pemilih yang valid dimaksudkan juga untuk mencegah timbulnya sengketa hasil Pemilu atau Pemilihan yang biasanya diawali dengan ketidakpercayaan terhadap Data Pemilih Tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Selain itu Data Pemilih yang mendekati valid juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pemenuhan logistic yang digunakan dalam tahapan pemungutan suaranya.

Adapun dasar hukum dari Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 14 huruf (l), pasal 17 huruf (l), dan pasal 20 huruf (l). Dimana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran

dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 96 huruf (d), pasal 100 huruf (e), dan 104 huruf (e), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU sesuai jangkauannya dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih di Dalam Negeri, pada ketentuan umum dijelaskan bahwa daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Daftar Pemilih Terakhir (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan selanjutnya data tersebut dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Berkenaan dengan aturan mengenai Pemutakhiran dan Pemeliharaan DPB, pada pasal 7 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan mengenai ketentuan Pemutakhiran dan Pemeliharaan DPB lebih lanjut. Dimana DPB tersebut ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (3), dan (4) disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data dalam formulir A.6-KPU pada SIDALIH untuk memudahkan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode berikutnya.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan menggunakan SIDALIH dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis KPU menyelenggarakan pemutakhiran DPB mulai Bulan Januari 2021 hingga Bulan Desember 2021. Hal ini merujuk pada Petunjuk Teknis KPU, mulai dari Surat Edaran KPU Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2021; Surat Edaran KPU Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2021.



Berikutnya diterbitkan pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang terbit pada tanggal 11 November 2021.

Berdasar petunjuk teknis tersebut, secara garis besar KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran DPB harus:

1. Melakukan pemutakhiran DPB mulai bulan Januari-Desember 2021. Pemutakhiran DPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar, pemilih yang sudah TMS dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
2. Menggunakan aplikasi SIDALIH berkelanjutan dalam melakukan PDPB
3. Melibatkan atau bekerja sama dengan *stakeholders* terkait untuk mendapatkan *input* data seperti instansi pemerintah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, dan instansi lain yang terkait, TNI/POLRI, pengadilan, dan layanan data pemilih
4. Menyusun atau melakukan rekapitulasi DPB pada minggu terakhir setiap bulannya.
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi DPB kepada Partai Politik, Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) setempat.
6. KPU membuat layanan DPB dan mengumumkan rekapitulasi DPB setiap bulan di laman *website* dan/atau media sosial.
7. KPU menggelar rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2021.

Adapun dasar hukum bagi Bawaslu terkait pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran DPB oleh KPU Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 96 huruf (d), pasal 100 huruf (e) dan pasal 104 huruf (e).
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
- f. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/19 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Persiapan pertama yang dilakukan tentunya mempelajari dan mencermati regulasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Berikutnya membuka kembali Laporan Pengawasan Pemilihan Umum khususnya mengenai pemutakhiran daftar pemilih sejak DPT Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang kemudian disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), hingga akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTHP-1, DPTHP-2, Perbaikan DPTHP-2 (DPTHP-3). Data tersebut digunakan untuk memastikan apakah data tersebut yang digunakan oleh KPU Kabupaten Temanggung sebagai Bahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Selanjutnya dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung secara lesan untuk memastikan rencana pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Rapat Koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa metode pengawasan, yakni:

- Melakukan Pengecekan Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta lampiran yang salinannya diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung dan sejumlah instansi terkait.
- Hadir secara langsung pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung baik secara daring maupun dengan pertemuan tatap muka

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung. Selain untuk memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan telah dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya dengan memastikan bahwa yang diundang oleh KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan regulasi atau tidak.

- Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan baik mengenai sosialisasi kepada masyarakat maupun saran mengenai instansi mana saja yang perlu diajak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pertimbangan instansi dimaksud juga memiliki data kependudukan yang bisa berguna bagi Pemeliharaan Data Pemilih yang mendekati valid ketika saatnya akan dipergunakan sebagai bahan DPS pada Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Sepanjang tahun 2021, saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung semuanya dilakukan secara lesan saat rapat koordinasi Rekapitulasi Pemeliharaan Data Pemilih. Adapun saran perbaikan yang pernah disampaikan meliputi :

- Menyarankan untuk melibatkan Kementerian Agama atau Pengadilan Agama dimana instansi tersebut memiliki dan mengelola Data Kependudukan Warga Negara Indonesia yang mengajukan dispensasi menikah. Yaitu belum berusia 19 tahun namun sudah menikah. Khusus untuk Pemeliharaan data Pemilih Berkelanjutan, data yang diminta dibatasi bagi Warga Negara Indonesia yang belum berusia 17 Tahun namun sudah menikah. Masukan tersebut sudah ditindaklanjuti, sehingga pada rapat koordinasi berikutnya dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Temanggung.
- Selain Kementerian Agama Republik Indonesia, disampaikan pula untuk mengundang Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung dengan pertimbangan bagi yang non muslim permohonan dispensasi nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Berikutnya yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah, Dinas Sosial dan juga Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa. Pada pertemuan terakhir sudah ditindaklanjuti, dan KPU kabupaten Temanggung juga mengundang Perwakilan dari Persatuan Guru SMA/SMK dan Persatuan Guru Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.

- Memberikan masukan terkait sosialisasi adanya Pemutakhiran Data Pemilih langsung kepada Kepala Desa/Kelurahan agar dapat diteruskan kepada masyarakat secara langsung melalui RW atau RT yang berada di wilayah kerjanya. Setidaknya sosialisasi cukup dilakukan melalui surat. Atas masukan yang disampaikan ini KPU Kabupaten Temanggung menyatakan belum dapat menindaklanjuti terkait dengan tidak adanya anggaran untuk itu.
- Mengingat di lapangan masih ada masyarakat yang belum merasa membutuhkan informasi berbasis internet, Bawaslu Kabupaten menyarankan untuk menggandeng media massa mainstream, setidaknya dengan membuat pressrelease yang dapat diakses media massa cetak maupun elektronik khususnya yang berlokasi di wilayah Kabupaten Temanggung. Tidak hanya mengandalkan informasi melalui laman/Website KPU Kabupaten Temanggung dan media sosial milik KPU Kabupaten Temanggung semata. Untuk masukan ini masih belum ada jawaban pasti akan tindak lanjut yang akan dilakukan.

Adapun progres Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 diawali dengan penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) atau biasa disebut sebagai DPTHP-3 sebagaimana tabel di bawah ini.

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DPT Pemilihan 2018	295.281	289.752	594.043
DPS Pemilu 2019	299.804	303.335	603.139
Perubahan DPS Pemilu	299.811	303.381	603.192
DPSHP Pemilu	300.000	303.272	603.372
DPT Pemilu 2019	299.840	303.021	602.861
DPTHP-1 Pemilu 2019	299.240	303.430	601.670
DPTHP-2 Pemilu 2019	299.882	303.041	602.293
DPTHP-3 Pemilu 2019	299.699	302.610	602.309

*Tabel 2. 6 DPT Pemilihan 2018 sampai dengan Pemilu 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya pergerakan jumlah pemilih sejak dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2018 hingga penetapan jumlah Pemilih dalam DPTHP-3. Antara DPT Pemilihan tahun 2018 dan DPT Pemilu 2019 terjadi penambahan sejumlah 8.818 jiwa yang terdiri dari 4.559 laki-laki, dan 13.678 perempuan. Penambahan jumlah perempuan yang lebih banyak mengakibatkan

jumlah perempuan pemilih pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan Bawaslu, berdasarkan Surat Edaran dari KPU RI, *Daftar Pemilih Tetap Pemilu yang tidak benar-benar teta*, kemudian diperbaiki oleh KPU menjadi DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan). Ternyata DPTHP yang diterbitkan oleh KPU masih menyisakan data bermasalah, akhirnya perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU tidak cukup hanya sekali, sehingga muncullah DPTHP-1, DPTHP-2 dan Penyempurnaan DPTHP-2 atau lebih sering disebut dengan DPTHP-3.

Dari hasil perbaikan yang telah dilakukan, jumlah Pemilih berdasar pada DPTHP-1 mengalami penurunan sejumlah 1.191 jiwa. Penurunan jumlah pemilih dimungkinkan terjadi karena pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar pemilih sehingga saat direkomendasikan harus segera dicoret dari daftar pemilih yang tengah dimutakhirkan. Tidak memenuhi syarat bisa karena meningeal dunia, berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI, pindah domisili keluar dari wilayah Kabupaten Temanggung, dan bisa jadi karena adanya kegandaan data Pemilih yang meliputi Nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga, serta tempat dan tanggal lahir. Berikutnya pada DPTHP-2 kembali naik sejumlah 623 jiwa dan pemilih pada DPTHP-3 bertambah 16 jiwa dibandingkan pemilih pada DPTHP-2.

Selanjutnya sebagaimana amanah dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Bulan Juli tahun 2020, KPU Kabupaten Temanggung mulai melakukan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan data pada DPTHP-3 Pemilu tahun 2019. Hasil pemeliharaan tersebut kemudian dituangkan pada Berita Acara Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dalam lampirannya sebagaimana tercantum pada baris kedua tabel 7 berikut.

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DPTHP-3 Pemilu 2019	299.699	302.610	602.309
DPB 16 Juli 2020	300.842	304.070	604.912
DPB 12 Agustus 2020	299.612	302.545	602.157
DPB 21 Oktober 2020	299.925	302.787	602.712
DPB 24 November 2020	300.699	303.615	604.314
DPB 17 Desember 2020	301.652	304.542	606.194

*Tabel 2. 7 DPB Tahun 2020*

Dari data yang terdapat di tabel 6 di atas, sejak tanggal 17 April 2019 hingga tanggal 16 Juli 2020 atau selama 15 bulan, telah terjadi peningkatan data Pemilih sebanyak 2.603 jiwa. Kemudian pada bulan Agustus 2020 mengalami penurunan sebanyak 2.755 jiwa. Penurunan jumlah yang cukup menarik karena dibandingkan dengan DPTHP-3 justru malah menjadi lebih sedikit 157 jiwa. Namun demikian hasil Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan Oktober 2020 jumlah pemilih bertambah sejumlah 555 jiwa, bulan November 2020 bertambah 1.602 jiwa, dan Desember bertambah lagi sejumlah 1.883 jiwa. Apabila dilakukan penyandingan data pemilih pada DPTHP-3 dan DPB bulan Desember 2020 terjadi perubahan sebanyak 3.888 jiwa. Secara ringkas penambahan dan pengurangan jumlah data pemilih yang dimutakhirkan dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

URAIAN	Awal	Akhir	Keterangan
DPTHP-3 Pemilu 2019 – DPB 16 Juli 2020	602.309	604.912	+ 2.603
DPB Juli – Agustus 2020	604.912	602.157	- 2.775
DPB Agustus – Oktober 2020	602.157	602.712	+ 555
DPB Oktober – November 2020	602.712	604.314	+ 1.602
DPB November – Desember 2020	604.314	606.194	+ 1.883

*Tabel 2. 8 Selisih DPB sepanjang Tahun 2020*

Pada tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung kembali melakukan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan Berikutnya dengan menggunakan hasil Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan pada bulan Desember 2020. Adapun hasil Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DPB 17 Desember 2020	301.652	304.542	606.194
DPB Januari 2021	300.842	304.070	604.912
DPB Februari 2021	303.721	306.461	610.182
DPB Maret 2021	303.939	306.704	610.643
DPB April 2021	303.744	306.559	610.303
DPB 27 Mei 2021	303.954	306.753	610.707
DPB 29 Juni 2021	303.978	306.761	610.739
DPB 26 Juli 2021	303.968	306.775	610.743
DPB 30 Agustus 2021	304.133	307.012	611.145
DPB 28 September 2021	304.188	307.173	611.361
DPB 28 Oktober 2021	304.185	307.221	611.406
DPB 29 November 2021	304.251	307.106	611.357
DPB 22 Desember 2021	304.382	307.216	611.598

*Tabel 2. 9 DPB Tahun 2021*

Sentimen jumlah pemilih berdasarkan DPB bulan Januari 2021 kembali mengalami penurunan dibandingkan DPB pada bulan Desember 2020 sejumlah 1.282 jiwa. Namun demikian DPB bulan Februari mengalami lejitian penambahan jumlah yang cukup besar yakni 5.270 jiwa. Ketika Bawaslu menanyakan hal tersebut, KPU menjelaskan bahwa lonjakan tersebut terjadi karena rentang waktu pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan dari Januari ke Februari lebih panjang dari sebelumnya, yakni awal Januari 2021 hingga pekan terakhir bulan Februari 2021. Dari DPB Desember 2021 hingga akhir tahun 2021, Data Pemilih yang dimutakhirkan bertambah sejumlah 5.404 jiwa. Angka tersebut diperoleh selama tahun 2021 yang mengalami kenaikan sejumlah pasang surut namun tidak terlalu banyak. Sebagai ringkasan penambahan dan pengurangan jumlah pemilih hasil Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

URAIAN	Awal	Akhir	Keterangan
DPB 2020 – DPB Januari 2020	606.194	604.912	- 1.282
DPB Januari – Februari 2021	604.912	610.182	+ 5.270
DPB Februari – Maret 2021	610.182	610.643	+ 461
DPB Maret – April 2021	610.643	610.303	- 340
DPB April – Mei 2021	610.303	610.707	+ 404
DPB Mei – Juni 2021	610.707	610.739	+ 32
DPB Juni – Juli 2021	610.739	610.743	+ 4
DPB Juli – Agustus 2021	610.743	611.145	+ 402
DPB Agustus – September 2021	611.145	611.361	+ 216
DPB September – Oktober 2021	611.361	611.406	+ 45
DPB Oktober – November 2021	611.406	611.357	- 49
DPB November – Desember	611.357	611.598	+ 241

*Tabel 2. 10 Selisih DPB sepanjang Tahun 2021*

### **3. Agenda Kegiatan dari Divisi Pengawasan Kabupaten Temanggung Selain Kegiatan Rutin**

#### **1) Rapat Koordinasi**

Agar upaya pencegahan atas pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dapat maksimal, tentunya dibutuhkan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait. Selain melalui rapat koordinasi intern Bawaslu Kabupaten Temanggung, perlu juga dilakukan koordinasi dengan instansi lain. Diantaranya dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bawaslu Republik Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas personil anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu juga agar kinerja Bawaslu dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dapat dikaji progresnya, maka evaluasi

menjelang akhir tahun juga merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedangkan dalam melakukan tugas pengawasan terkait dengan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan, komunikasi serta koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan instansi terkait harus selalu dijalin secara rutin dan berkesinambungan.

Adapun kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 lalu adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB tahun 2020	Januari 2021, KPU Kabupaten Temanggung
2	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang	15 Februari 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Bulan Februari 2021	Februari 2021
4	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Bulan Maret 2021	Maret 2021
5	Rapat Koordinasi Pengawasan DPB	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 1 April 2021
6	Rapat Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2019	KPU Kabupaten Temanggung, 8 April 2021
7	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Triwulan II	KPU Kabupaten Temanggung, Juni 2021 melalui daring
8	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB, Triwulan III	KPU Kabupaten Temanggung, September 2021
9	Rapat Koordinasi Bakohumas Kepemiluan Lintas Instansi Terkait	KPU Kabupaten Temanggung, Oktober 2021
10	Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi PHL Tahun 2021 dan Koordinasi persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Kantor Bawaslu RI, 17-18 November 2021
11	Rapat Evaluasi Puskwatif	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 6-7 Desember 2021
12	Rapat Evaluasi Pengawasan DPB	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 14-15 Desember 2021
13	Rapat Pleno Rekapitulasi DPB, Triwulan IV	KPU Kabupaten Temanggung, 22 Desember 2021

*Tabel 2. 11 Rapat Koordinasi Tahun 2021*

## 2) Pengawasan Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2019 - 2024

Setiap regulasi biasanya ada klausa mengenai peristiwa tertentu yang dimungkinkan terjadi dimasa mendatang dan dapat mempengaruhi kondisi



yang tengah berjalan. Misalnya saja karena adanya bencana alam atau non alam, konflik, peperangan, ataupun juga sakit serta *kematian*. Hal itulah salah satunya yang menjadi dasar KPU mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Adapun pergantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat terjadi karena: a.meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.

Pada tanggal 1 Januari 2020, salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung dari PDI-P atas nama Muchamad Subchan Bazari meninggal dunia. Pada Pemilu Tahun 2019 yang bersangkutan mewakili Daerah Pemilihan 2 Temanggung (Kecamatan Bulu, Parakan, Kledung dan Bansari). Berdasarkan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, PDI-P di Dapil 2 berhak memiliki dua orang perwakilan di DPRD Kabupaten Temanggung. Almarhum berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 8.102 (delapan ribu seratus dua), dan Hernandia Happy Safitri dengan perolehan suara 4.046 (empat ribu empat puluh enam) menduduki peringkat kedua. Sebagaimana PKPU Nomor 6 tahun 2019 tersebut diatas, apabila ada Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu (dalam hal ini karena meninggal dunia) maka perlu dilakukan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun Pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR, PAW Anggota DPRD Provinsi, PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Povinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Temanggung, urutan perolehan Suara PDI-P untuk Dapil 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Muchamad Subchan Bazari (8.102);
- 2) Eko Hartanto Yuwono (1.087);
- 3) Emi Purwanti (563);
- 4) Hernandita Happy Safitri (4.026); dan
- 5) Riyadi Kaunaen (1.850).

Oleh karena urutan jumlah perolehan berikut setelah Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang masih menjabat adalah yang mendapatkan suara 1.850 atas nama Riyadi Kaunaen, maka yang bersangkutan yang berhak mengganti antarwaktu dari Muchamad Subchan Bazari.

Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh KPU Kabupaten Temanggung dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/84 tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan tahun 2019-2024, dinyatakan bahwa Muchamad Subchan Bazari dari PDI-P yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2021 sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung nomor 3323-KM-11012021-0008 tanggal 11 Januari 2021 perlu diganti.

Selanjutnya, dalam surat keputusan yang sama dinyatakan bahwa Riyadi Kaunaen dari PDI-P dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 71/BA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung hadir langsung

di lokasi untuk memastikan bahwa yang diambil sumpah janjinya benar-benar orang yang benar.

Demikianlah laporan dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung, yang tentunya merupakan implementasi dari tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dilengkapi dengan sejumlah Peraturan Bawaslu sebagai pedoman serta kebijakan dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan pengawasan Pemilu. *@phl.fin*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan dampak bagi masyarakat dalam berdemokrasi secara bersih dan bermartabat. Diantaranya dengan dilaksanakannya kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, dimana masyarakat sangat antusias mengikuti diskusi dan akhirnya berharap kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan. Mereka berharap saat tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah dimulai, semua lapisan masyarakatnya telah memahami bagaimana mensikapi hiruk pikuk cara kontestan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Demikian pula yang dirasakan oleh masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Bansari yang tahun 2021 kemarin menjadi kampung/desa yang terpilih untuk dilakukan pembinaan setelah tahun 2019 lalu ditetapkan sebagai Desa Pengawasan.

Selain kegiatan tersebut, meskipun tahapan Pemilu masih belum ada tanda-tandanya, upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu juga perlu tetap dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis organisasi masyarakat dan komunitas. Meski kegiatan ini merupakan program dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, namun manfaat yang diterima oleh peserta dampaknya sebangun dengan program desa binaan yang menjadi program dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Agar tetap dapat menjalankan amanah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan kegiatan sebebaskan sebelumnya, tentunya butuh kanal yang sesuai untuk mengatasinya. Dengan demikian sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi merupakan solusi yang sangat tepat. Salah satu kelebihan sosialisasi menggunakan media internet adalah informasi yang disampaikan tidak terbatas ruang dan waktu.

Sebagaimana kita fahami bersama bahwa Pemilu bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu saja, namun juga masyarakat serta institusi dimana di dalamnya terkait Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan dengan adanya penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian kerja sama dengan lembaga lain, baik dari instansi pemerintah, pendidikan, maupun kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Seperti halnya program Bawaslu Republik Indonesia yang memiliki menggandeng Gerakan Pramuka, maka di kabupaten/kota hal tersebut sangat layak untuk ditindaklanjuti. Mengingat keberadaan Pramuka tersebar di seantero nusantara yang menonjol sifat-sifat mulianya, salah satunya mengenai kejujuran, maka dengan melibatkan mereka secara khusus dalam pengawasan partisipatif diharapkan demokrasi dalam Pemilu dan Pemilihan mendatang dapat terpenuhi asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Terkait dengan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Data Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan yang valid merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menghasilkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Untuk itu sudah sewajarnya jika untuk mendapatkan Data Pemilih yang mendekati valid membutuhkan perhatian lebih. Berdasarkan pengalaman dari Pemilu dan Pemilihan yang lalu, data pemilih selalu saja dijadikan rujukan ketika terjadi perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan.

Selain untuk keperluan tersebut di atas, data pemilih yang valid akan sangat berpengaruh terhadap pemetaan Tempat Pemungutan Suara, pemenuhan penyelenggara di TPS, juga terkait dengan logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan.

Sebagaimana dalam dicentumkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu ditugaskan untuk melakukan pengawasan Pemeliharaan dan pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, maka sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah melakukannya. Meskipun masih dalam tataran mengawasi ketaatan KPU melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditentukan. Selain itu juga memberikan masukan institusi mana saja yang sekiranya harus dilibatkan untuk memberikan data penunjang yang diperlukan.

Adapun Agenda Kegiatan dari Divisi Pengawasan Kabupaten Temanggung Selain Kegiatan Rutin. Selain kegiatan sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam Undnag-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Temanggung tentunya melakukan beberapa kegiatan lain yang akan menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Diantaranya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Selain itu, sesudah dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019 yang lalu, kemudian terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2019 – 2024, tentu saja sudah menjadi kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme dan memastikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang menggantikan benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **b. Saran dan Rekomendasi**

Berhubungan dengan agenda sosialisasi pengawasan partisipatif, agar tidak ada kesenjangan pemahaman bagi masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan, alangkah lebih baiknya apabila ada panduan materi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Meskipun pada pelaksanaannya di lapangan tetap harus memperhatikan kearifan lokal serta sosio antropologis masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Demikian pula sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis organisasi masyarakat dan komunitas. Panduan materi atau modul sosialisasi pengawasan partisipatifnya tetap diperlukan. Dengan demikian siapapun nara sumber yang menyampaikan materi dapat tetap dalam jalur dan terukur.

Selain panduan materi, agar tercapai percepatan penyebaran virus demokrasi yang bersih dan bermartabat, perlu kiranya penambahan jumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran sosialisasi melalui Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Demikian juga dengan sosialisasi partisipatif berbasis

organisasi masyarakat dan komunitas, masing-masing kabupaten/kota diberikan jatah pula untuk melakukannya dengan jumlah peserta yang lebih banyak pula.

Terkait dengan sosialisasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi, yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, agar hasilnya lebih maksimal, dukungan peralatan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Jika selama ini masih mengandalkan dukungan peralatan pribadi, demi sebuah profesionalitas kedepan tentu saja hal tersebut dapat dihindarkan.

Sedangkan untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Selama ini pengawasan yang dilakukan terkendala keterbukaan data kependudukan yang tidak semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak mempunyai kebijakan yang seragam. Meskipun hal ini dapat difahami, namun agar pengawasan data pemilih dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu adanya koordinasi di tingkat pusat dengan mewajibkan dinas terkait hingga tingkat kabupaten/kota menindaklanjutinya. Sebagai misal sebagaimana telah dilakukan oleh Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung dengan Sentra Gakkumduanya.

Apabila kerjasama tersebut dapat diadopsi oleh Dinas terkait dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka pengawasan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih yang bersumber dari data kependudukan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memelihara dan memutakhirkannya, dapat dilakukan tanpa melanggar regulasi yang telah ada. *@phl.fin*

**BAB IV**  
**LAMPIRAN**

**A. Dokumentasi**

**1. Foto Kegiatan di Desa Binaan Bawaslu Kabupaten Temanggung**



**Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo**



**Desa Kalibanger, Kecamatan Gemawang**





**Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung**



**Desa Keglukan, Kecamatan Kaloran**



**Desa Samiranan, Kecamatan Kandangan**



**Desa Kertosari, Kecamatan Jumo**



**Desa Purwosari, Kecamatan Wonobojo**



**Desa Tlogomulyo, Kecamatan Tlogomulyo**

2. Kegiatan Pembinaan Desa Binaan Bawaslu Kabupaten Temanggung



Pembinaan Kampung Pengawasan di Desa Rejosari, Kecamatan Bansari

3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif maupun Webinar



#### 4. Rapat Pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021



**B. Lampiran BA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 02/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2021

**TENTANG  
PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT PLENO  
NOMOR : 49/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2020  
TENTANG RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2020**

Pada hari ini **Senin**, tanggal empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 11.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 49/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung terhadap kekeliruan penulisan periode bulan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 16 Juli 2020 Nomor : 49/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, semula tertulis periode bulan Juli, yang seharusnya periode bulan Juni, dengan jumlah pemilih sebanyak 804.912 (enam ratus empat ribu Sembilan ratus dua belas) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 300.842 (tiga ratus ribu delapan ratus empat puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 504.070 (lima ratus empat ribu tujuh puluh) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.1 KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE JANUARI 2021  
OLEH KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

PROVINSI KABUPATEN/KOTA : JAWA TENGAH  
: TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterang
			L	P	L+P	
1	BANSAARI	13	9.322	9.178	18.500	
2	BEJEN	14	8.251	8.435	16.686	
3	BULU	19	18.987	18.230	37.217	
4	CANDIROTO	14	12.666	12.899	25.565	
5	GEMAWANG	10	12.241	12.705	24.946	
6	JUMO	13	11.564	11.034	22.598	
7	KALORAN	14	17.803	18.398	36.201	
8	KANDANGAN	16	19.670	19.266	38.936	
9	KARAS	14	27.447	27.499	54.946	
10	KLEUNG	13	13.841	13.664	27.505	
11	KRANOGAN	13	18.111	17.821	35.932	
12	KUDUS	20	31.231	31.204	62.435	
13	PARAKAN	16	20.111	20.847	40.958	
14	PRINGSURAT	14	19.861	20.322	40.183	
15	SELOPAMPANG	12	7.967	7.775	15.742	
16	TEMANGGUNG	25	39.122	33.246	72.368	
17	TEBARAK	13	11.783	11.491	23.274	
18	TLOGOMULYO	12	8.676	8.785	17.461	
19	TRETEP	11	8.372	8.161	16.533	
20	WONOBAYO	13	10.111	10.081	20.192	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>288.842</b>	<b>284.874</b>	<b>573.716</b>	

Dibuat dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 4 Januari 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Tanda Tangan

- Ketua Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.
- Anggota Adib Masykuri, S. Ag., M. Pd.
- Anggota Henry Sofyan Rois
- Anggota Khadiq Widianto, S. Or.
- Anggota Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.

**Periode Januari 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 15/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2021

**TENTANG  
RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
PERIODE FEBRUARI**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung. Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Temanggung
- Dinas Dukcapil Kabupaten Temanggung
- Polres Temanggung
- Kadim 0706 Temanggung
- Kemendagri Kabupaten Temanggung

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Pl. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Perمتاكه Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung menghasilkan hal sebagai berikut:

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 610.182 (enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh dua) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 303.721 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 306.461 (tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh satu) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- Melaporkan data dari :

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.1 KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

PROVINSI KABUPATEN/KOTA : JAWA TENGAH  
: TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterang
			L	P	L+P	
1	BANSAARI	13	9.392	9.209	18.601	
2	BEJEN	14	8.407	8.362	16.769	
3	BULU	19	18.800	18.466	37.266	
4	CANDIROTO	14	12.818	13.122	25.940	
5	GEMAWANG	10	13.027	12.841	25.868	
6	JUMO	13	11.769	11.662	23.431	
7	KALORAN	14	17.993	18.463	36.456	
8	KANDANGAN	16	19.887	20.122	40.009	
9	KARAS	14	22.446	22.448	44.894	
10	KLEUNG	13	18.996	18.751	37.747	
11	KRANOGAN	13	18.206	18.211	36.417	
12	KUDUS	20	21.476	21.586	43.062	
13	PARAKAN	16	20.438	20.639	41.077	
14	PRINGSURAT	14	20.056	20.572	40.628	
15	SELOPAMPANG	12	7.600	7.822	15.422	
16	TEMANGGUNG	25	30.583	32.330	62.913	
17	TEBARAK	13	11.783	11.491	23.274	
18	TLOGOMULYO	12	8.802	8.886	17.688	
19	TRETEP	11	8.380	8.283	16.663	
20	WONOBAYO	13	10.464	10.232	20.696	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.721</b>	<b>306.461</b>	<b>610.182</b>	

Dibuat dalam rapat koordinasi KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 26 Februari 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Tanda Tangan

- Ketua Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.
- Anggota Adib Masykuri, S. Ag., M. Pd.
- Anggota Henry Sofyan Rois
- Anggota Khadiq Widianto, S. Or.
- Anggota Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.

**Periode Februari 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 025/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2021

**TENTANG  
RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
PERIODE MARET**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 09.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung. Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Temanggung
2. Dinas Dukcapil Kabupaten Temanggung
3. Polres Temanggung
4. Kodim 0706 Temanggung
5. Kemasag Kabupaten Temanggung

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Pdt Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-S0.01/KPU/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Penusutiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung menghasilkan hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 610.043 (Enam ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 303.939 (Tiga ratus tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 306.704 ( Tiga ratus enam ribu tujuh ratus empat) pemilih, tersebar di 20 ( dua puluh ) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menerima masukan data dari :
  - a. Kemasag Temanggung
  - b. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I	KETUA	
2. ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd	ANGGOTA	
3. HENRY SOFYAN ROIS	ANGGOTA	
4. KHADIQ WIDIANTO, S. Gr	ANGGOTA	
5. MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.	ANGGOTA	

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE MARET TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATENKOTA**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATENKOTA : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.394	9.304	18.698	
2	BEJEN	14	8.411	8.503	16.914	
3	BELU	19	18.806	18.474	37.280	
4	CANDIROTO	14	12.857	13.132	25.989	
5	GEMAWANG	10	13.057	12.853	25.910	
6	JUMU	13	11.775	11.671	23.446	
7	KALORAN	14	18.064	18.376	36.440	
8	KANDANGAN	16	19.013	20.134	40.047	
9	KEDU	14	22.665	22.664	45.329	
10	KLEJUNG	13	11.004	10.764	21.768	
11	KRANGGAN	13	18.209	19.228	37.437	
12	NGADIREJO	20	21.487	21.373	42.860	
13	PARAKAN	16	20.437	20.676	41.113	
14	PRINGSURAT	14	20.075	20.390	40.465	
15	SELOPAMPIANG	12	7.699	7.827	15.526	
16	TEMANGGUNG	25	30.006	32.342	62.948	
17	TEMBARAK	13	11.791	11.474	23.265	
18	TLOGOMULYO	12	8.811	8.899	17.700	
19	TRETEP	11	8.385	8.287	16.672	
20	WONOBOYO	13	10.473	10.241	20.714	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.939</b>	<b>306.704</b>	<b>610.643</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung tanggal 25 Maret 2021

**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Ketua	Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	
2. Anggota	Adib Masykuri, s.Ag., M.Pd.	
3. Anggota	Henry Sofyan Rois	
4. Anggota	Khadiq Widiyanto, S. Gr.	
5. Anggota	Masithoh Dian Setyanahu, S.T.	

**Periode Maret 2021**

**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 40 /PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/2021

**TENTANG  
RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE APRIL TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 11.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 368/PL.02-S0.01/KPU/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pelaksanaan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan April sebanyak 610.303 (enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 303.744 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 306.559 (tiga ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 27 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I	KETUA	
2. ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd	ANGGOTA	
3. HENRY SOFYAN ROIS	ANGGOTA	
4. KHADIQ WIDIANTO, S. Gr	ANGGOTA	
5. MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.	ANGGOTA	

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE APRIL TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATENKOTA**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATENKOTA : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.388	9.298	18.686	
2	BEJEN	14	8.405	8.501	16.906	
3	BELU	19	18.793	18.464	37.257	
4	CANDIROTO	14	12.855	13.131	25.986	
5	GEMAWANG	10	13.050	12.846	25.896	
6	JUMU	13	11.760	11.663	23.423	
7	KALORAN	14	17.990	18.468	36.458	
8	KANDANGAN	16	19.897	20.127	40.024	
9	KEDU	14	22.647	22.649	45.296	
10	KLEJUNG	13	10.997	10.754	21.751	
11	KRANGGAN	13	18.247	19.219	37.466	
12	NGADIREJO	20	21.481	21.375	42.856	
13	PARAKAN	16	20.438	20.668	41.106	
14	PRINGSURAT	14	20.066	20.378	40.444	
15	SELOPAMPIANG	12	7.698	7.820	15.518	
16	TEMANGGUNG	25	30.012	32.336	62.948	
17	TEMBARAK	13	11.770	11.448	23.218	
18	TLOGOMULYO	12	8.790	8.884	17.674	
19	TRETEP	11	8.376	8.276	16.652	
20	WONOBOYO	13	10.468	10.240	20.708	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.744</b>	<b>306.559</b>	<b>610.303</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung tanggal 27 April 2021

**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Ketua	Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	
2. Anggota	Adib Masykuri, s.Ag., M.Pd.	
3. Anggota	Henry Sofyan Rois	
4. Anggota	Khadiq Widiyanto, S. Gr.	
5. Anggota	Masithoh Dian Setyanahu, S.T.	

**Periode April 2021**

**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 46 I/PL.01.2-BA/323/KPU-Kab/VI/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**PERIODE MEI TAHUN 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 365/P.00-SD/01/KPU/VI/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan Mei sebanyak 610.707 (enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 302.954 (tiga ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh empat) pemilih perempuan berjumlah 306.753 (tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga) pemilih tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.1 KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag. M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PERIODE MEI TAHUN 2021**  
**OLEH KPU KABUPATENKOTA**

**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**KABUPATENKOTA** : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.788	9.289	19.077	
2	BEEN	14	8.406	8.499	16.905	
3	BULU	19	16.782	18.471	35.253	
4	CANDIBROTO	14	12.878	13.138	26.016	
5	GEMAWANG	10	12.051	12.863	24.914	
6	JUMO	13	11.769	11.963	23.732	
7	KALORAN	14	18.008	18.486	36.494	
8	KANDANGAN	16	19.925	20.147	40.072	
9	KEDU	14	22.682	22.688	45.370	
10	KLEDUNG	13	11.001	10.740	21.741	
11	KRANGGAN	13	18.267	19.239	37.506	
12	NGADIREJO	20	21.521	21.397	42.918	
13	PARAKAN	10	20.437	20.679	41.116	
14	PRINGSURAT	14	7.506	7.818	15.324	
15	SLOPAMPANG	12	7.506	7.818	15.324	
16	TEMANGGUNG	25	30.647	32.237	62.884	
17	TEMBARAK	13	11.771	11.471	23.242	
18	TLOGOMELYO	12	8.794	8.863	17.657	
19	TRETEP	11	8.386	8.278	16.664	
20	WONOROYO	13	10.469	10.245	20.714	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.978</b>	<b>306.741</b>	<b>610.719</b>	

Dibuat dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 27 Mei 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama  
1. Ketua : Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.1  
2. Anggota : Adib Masykuri, S. Ag. M.Pd.  
3. Anggota : Henry Sofyan Rois  
4. Anggota : Khadiq Widiyanto, S. Or.  
5. Anggota : Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.

**Periode Mei 2021**

**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 56/PL.01.2-BA/323/KPU-Kab/VI/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**PERIODE JUNI TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/VI/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan Juni sebanyak 610.739 (enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 303.878 (tiga ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) pemilih perempuan berjumlah 306.751 (tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu) pemilih tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.1 KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag. M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PERIODE JUNI TAHUN 2021**  
**OLEH KPU KABUPATENKOTA**

**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**KABUPATENKOTA** : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.789	9.279	19.068	
2	BEEN	14	8.403	8.496	16.899	
3	BULU	19	18.781	18.472	37.253	
4	CANDIBROTO	14	12.858	13.127	25.985	
5	GEMAWANG	10	12.061	12.853	24.914	
6	JUMO	13	11.769	11.662	23.432	
7	KALORAN	14	18.008	18.486	36.494	
8	KANDANGAN	16	19.925	20.147	40.072	
9	KEDU	14	22.682	22.688	45.370	
10	KLEDUNG	13	11.001	10.740	21.741	
11	KRANGGAN	13	18.267	19.239	37.506	
12	NGADIREJO	20	21.521	21.397	42.918	
13	PARAKAN	10	20.437	20.679	41.116	
14	PRINGSURAT	14	7.506	7.818	15.324	
15	SLOPAMPANG	12	7.506	7.818	15.324	
16	TEMANGGUNG	25	30.647	32.237	62.884	
17	TEMBARAK	13	11.771	11.471	23.242	
18	TLOGOMELYO	12	8.794	8.863	17.657	
19	TRETEP	11	8.386	8.278	16.664	
20	WONOROYO	13	10.469	10.245	20.714	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.978</b>	<b>306.741</b>	<b>610.719</b>	

Dibuat dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 29 Juni 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama  
1. Ketua : Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.1  
2. Anggota : Adib Masykuri, S. Ag. M.Pd.  
3. Anggota : Henry Sofyan Rois  
4. Anggota : Khadiq Widiyanto, S. Or.  
5. Anggota : Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.

**Periode Juni 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 69/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VII/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**PERIODE JULI TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 11.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 396/PL.02-SD/10/KPU/VI/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan Juli sebanyak 610.743 (enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 303.958 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ratus enam puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 306.776 (tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I. KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS, ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHI, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PERIODE JULI TAHUN 2021**  
**OLEH KPU KABUPATENKOTA**

**PROVINSI KABUPATENKOTA : JAWA TENGAH : TEMANGGUNG**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.296	9.297	18.613	
2	BEJEN	14	8.289	8.694	16.983	
3	BELU	19	18.785	18.476	37.251	
4	CANDIROTO	14	12.854	13.128	25.982	
5	GEMAWANG	16	13.058	13.866	26.924	
6	JUMO	13	11.561	11.668	23.421	
7	KALORAN	14	18.608	18.882	36.911	
8	KANDANGAN	16	19.929	20.132	40.061	
9	KEDUNG	14	22.182	22.098	44.272	
10	KLEDUNG	13	16.999	16.999	33.998	
11	KRANGGAN	13	18.265	19.284	37.549	
12	NGADIREJO	20	21.531	21.484	42.925	
13	PARAKAN	16	20.440	20.083	41.143	
14	PRINGGURAT	14	20.097	20.401	40.498	
15	SELOPAMPANG	12	7.262	7.615	14.877	
16	TEMANGGUNG	25	30.643	32.262	62.907	
17	TEMBARAK	13	11.771	11.470	23.241	
18	TOLOGOMULYO	12	8.796	8.884	17.678	
19	TRETEP	11	8.287	8.277	16.564	
20	WONOBAYO	13	10.464	10.216	20.714	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>303.958</b>	<b>306.778</b>	<b>610.743</b>	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 26 Juli 2021  
**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama Tanda Tangan

- Ketua: Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I.
- Anggota: Adib Masykuri, S. Ag., M.Pd.
- Anggota: Henry Sofyan Rois
- Anggota: Khadiq Widiyanto, S. Or.
- Anggota: Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.

**Periode Juli 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 72/PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/VIII/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 11.00 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 396/PL.02-SD/10/KPU/VI/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan Agustus sebanyak 611.145 (enam ratus sebelas ribu seratus empat puluh lima), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 304.133 (tiga ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.012 (tiga ratus tujuh ribu dua belas) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I. KETUA
- ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd. ANGGOTA
- HENRY SOFYAN ROIS, ANGGOTA
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. ANGGOTA
- MASITHOH DIAN SETYATUHI, S.T. ANGGOTA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PERIODE AGUSTUS TAHUN 2021**  
**OLEH KPU KABUPATENKOTA**

**PROVINSI KABUPATENKOTA : JAWA TENGAH : TEMANGGUNG**


No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.296	9.292	18.612	
2	BEJEN	14	8.278	8.479	16.817	
3	BELU	19	18.778	18.470	37.248	
4	CANDIROTO	14	12.853	13.140	25.993	
5	GEMAWANG	16	13.072	13.990	27.072	
6	JUMO	13	11.560	11.667	23.426	
7	KALORAN	14	18.613	18.494	36.907	
8	KANDANGAN	16	19.946	20.179	40.125	
9	KEDU	14	22.721	22.711	45.432	
10	KLEDUNG	13	11.089	10.748	21.757	
11	KRANGGAN	13	18.276	19.279	37.564	
12	NGADIREJO	20	21.539	21.429	42.968	
13	PARAKAN	16	20.489	20.695	41.184	
14	PRINGGURAT	14	20.098	20.407	40.505	
15	SELOPAMPANG	12	7.262	7.618	14.880	
16	TEMANGGUNG	25	30.643	32.401	63.044	
17	TEMBARAK	13	11.774	11.477	23.251	
18	TOLOGOMULYO	12	8.799	8.888	17.678	
19	TRETEP	11	8.291	8.281	16.576	
20	WONOBAYO	13	10.478	10.256	20.714	
<b>TOTAL</b>		<b>289</b>	<b>304.133</b>	<b>307.012</b>	<b>611.145</b>	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 30 Agustus 2021  
**KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nama Tanda Tangan

- Ketua: Muhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I.
- Anggota: Adib Masykuri, S. Ag., M.Pd.
- Anggota: Henry Sofyan Rois
- Anggota: Khadiq Widiyanto, S. Or.
- Anggota: Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.

**Periode Agustus 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 76 /PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/X/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 09.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.


Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 356/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan September sebanyak 611.361 (enam ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh satu), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 304.188 (tiga ratus empat ribu seratus delapan puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.173 (tiga ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 28 September 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. **MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I** KETUA  
2. **ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd** ANGGOTA  
3. **HENRY SOFYAN ROIS** ANGGOTA  
4. **KHADIQ WIDIANTO, S. Or** ANGGOTA  
5. **MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.** ANGGOTA





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**


PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.331	9.299	18.630	
2	BEJEN	14	8.366	8.462	16.828	
3	BELU	19	18.756	18.055	37.211	
4	CANDIROTO	14	12.839	13.132	25.971	
5	GEMAWANG	10	13.081	12.915	25.996	
6	JUMU	13	11.730	11.663	23.413	
7	KALORAN	14	18.004	18.484	36.488	
8	KANDANGAN	16	19.937	20.207	40.144	
9	KEDU	14	22.741	22.758	45.479	
10	KLEDUNG	13	18.097	18.229	36.326	
11	KRANGGAN	13	18.293	19.281	37.574	
12	NGADIREJO	20	21.562	21.463	43.025	
13	PARAKAN	16	20.510	20.723	41.233	
14	PRINGSURAT	14	20.120	20.411	40.561	
15	SELOPAMANG	12	7.703	7.822	15.525	
16	TEMANGGUNG	25	30.884	32.423	63.307	
17	TEBARAK	13	11.782	11.496	23.278	
18	TLOGOGUMILYO	12	8.786	8.897	17.683	
19	TRETEP	11	8.193	8.283	16.476	
20	WONOROYO	13	10.487	10.265	20.752	
<b>TOTAL</b>			<b>384.188</b>	<b>307.173</b>	<b>611.361</b>	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 28 September 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama : Tanda Tangan

1. Ketua : Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I  
2. Anggota : Adib Masykuri, S.Ag., M.Pd.  
3. Anggota : Henry Sofyan Rois  
4. Anggota : Khadiq Wilianto, S. Or  
5. Anggota : Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.



**Periode September 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 86 /PL.01.2-BA/3323/KPU-Kab/X/2021

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE OKTOBER TAHUN 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan Oktober sebanyak 611.406 (enam ratus sebelas ribu empat ratus enam) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 304.185 (tiga ratus empat ribu seratus delapan puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.221 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh satu) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. **MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I** KETUA  
2. **ADIB MASYKURI, S. Ag., M. Pd** ANGGOTA  
3. **HENRY SOFYAN ROIS** ANGGOTA  
4. **KHADIQ WIDIANTO, S. Or** ANGGOTA  
5. **MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.** ANGGOTA





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE OKTOBER TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	9.338	9.294	18.692	
2	BEJEN	14	8.348	8.484	16.832	
3	BELU	19	18.741	18.430	37.191	
4	CANDIROTO	14	12.835	13.130	25.965	
5	GEMAWANG	10	13.080	12.934	26.014	
6	JUMU	13	11.741	11.660	23.401	
7	KALORAN	14	17.998	18.489	36.487	
8	KANDANGAN	16	19.938	20.213	40.171	
9	KEDU	14	22.764	22.749	45.513	
10	KLEDUNG	13	18.208	18.225	36.433	
11	KRANGGAN	13	18.208	19.289	37.547	
12	NGADIREJO	20	21.575	21.476	43.051	
13	PARAKAN	16	20.516	20.735	41.251	
14	PRINGSURAT	14	20.123	20.430	40.582	
15	SELOPAMANG	12	7.694	7.886	15.580	
16	TEMANGGUNG	25	30.887	32.413	63.311	
17	TEBARAK	13	11.773	11.497	23.270	
18	TLOGOGUMILYO	12	8.787	8.897	17.684	
19	TRETEP	11	8.202	8.299	16.482	
20	WONOROYO	13	10.487	10.238	20.745	
<b>TOTAL</b>			<b>384.185</b>	<b>307.221</b>	<b>611.406</b>	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 28 Oktober 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama : Tanda Tangan

1. Ketua : Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I  
2. Anggota : Adib Masykuri, S. Ag., M. Pd.  
3. Anggota : Henry Sofyan Rois  
4. Anggota : Khadiq Wilianto, S. Or  
5. Anggota : Masithoh Dian Setyatuhi, S.T.



**Periode Oktober 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
BERITA ACARA  
Nomor : 93/PL.01/323/2021

**TENTANG  
RAPAT PLENO REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/1KPU/VI/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode bulan November sebanyak 611.357 (enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 304.251 (tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.106 (tiga ratus tujuh ribu seratus enam) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 29 November 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd I. **KETUA**
- ADIB MASYKURI, S. Ag, M. Pd. **ANGGOTA**
- HENRY SOFYAN ROIS. **ANGGOTA**
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. **ANGGOTA**
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. **ANGGOTA**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

PROVINSI KABUPATEN TEMANGGUNG : JAWA TENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			KeterANGAN
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	8.354	8.251	16.605	
2	BEJEN	14	8.273	8.420	16.693	
3	BELU	19	18.710	18.381	37.091	
4	CANDIROTO	14	12.786	13.085	25.871	
5	GEMAWANG	10	13.064	12.809	25.873	
6	JUMO	13	11.807	11.699	23.506	
7	KALORAN	14	17.555	18.441	36.096	
8	KANDANGAN	16	20.000	20.245	40.245	
9	KEDU	14	22.830	22.757	45.587	
10	KLEDUNG	13	11.820	10.786	22.606	
11	KRANGAN	13	18.221	19.274	37.495	
12	NGADIREJO	20	21.607	20.497	42.104	
13	PASAKAN	16	20.427	20.681	41.108	
14	PRINGSURAT	14	20.145	20.468	40.614	
15	BELOPANGANG	12	7.501	7.831	15.332	
16	TEMANGGUNG	25	30.642	30.378	61.020	
17	TEMBARAK	13	11.836	11.538	23.374	
18	TLOGOMULYO	12	8.812	8.918	17.730	
19	TRETEP	11	8.431	8.323	16.754	
20	WONOROYO	13	10.594	10.276	20.870	
<b>TOTAL</b>			<b>289</b>	<b>304.251</b>	<b>307.106</b>	<b>611.357</b>

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 29 November 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Tanda Tangan

- Ketua: Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd I.
- Anggota: Adib Masykuri, S. Ag, M.Pd
- Anggota: Henry Sofyan Rois
- Anggota: Khadiq Widiyanto, S. Or.
- Anggota: Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.

**Periode November 2021**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
BERITA ACARA  
Nomor : 84/PL.01/323/2021

**TENTANG  
RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
TRIMULAN EMPAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di KPU Kabupaten Temanggung, pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Trilulan Empat, Tahun 2021 di tingkat Kabupaten Temanggung. Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Temanggung
- Polres Temanggung
- Kadim OTOD Temanggung
- Dinas Dulcapil Kabupaten Temanggung
- Kemrenag Kabupaten Temanggung
- Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- Pertali Politik Tingkat Kabupaten Temanggung
- Bagian Kesra Setda Kabupaten Temanggung
- MKKS SMA se Kabupaten Temanggung
- MKKS SMK se Kabupaten Temanggung

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Pl. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.03-SD/1KPU/III/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung menghasilkan hal sebagai berikut:

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 611.598 (Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 304.352 (Tiga ratus empat ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 307.246 (Tiga ratus tujuh ribu Dua Ratus Enam Belas) pemilih, tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- Menertama masalah data dari:
  - Dinas Dulcapil Kabupaten Temanggung
  -

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Temanggung  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MUKHAMMAD YUSUF HASYIM, M.Pd I. **KETUA**
- ADIB MASYKURI, S. Ag, M. Pd. **ANGGOTA**
- HENRY SOFYAN ROIS. **ANGGOTA**
- KHADIQ WIDIANTO, S. Or. **ANGGOTA**
- MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T. **ANGGOTA**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERIODE DESEMBER TAHUN 2021  
OLEH KPU KABUPATEN TEMANGGUNG**

PROVINSI KABUPATEN TEMANGGUNG : JAWA TENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			KeterANGAN
			L	P	L+P	
1	BANSARI	13	8.363	8.258	16.621	
2	BEJEN	14	8.273	8.423	16.696	
3	BELU	19	18.710	18.381	37.091	
4	CANDIROTO	14	12.786	13.085	25.871	
5	GEMAWANG	10	13.062	12.918	25.980	
6	JUMO	13	11.814	11.703	23.517	
7	KALORAN	14	17.555	18.449	36.004	
8	KANDANGAN	16	20.004	20.254	40.258	
9	KEDU	14	22.848	22.777	45.625	
10	KLEDUNG	13	11.821	10.786	22.607	
11	KRANGAN	13	18.229	19.282	37.511	
12	NGADIREJO	20	21.621	20.512	42.133	
13	PASAKAN	16	20.427	20.681	41.108	
14	PRINGSURAT	14	20.145	20.468	40.614	
15	BELOPANGANG	12	7.503	7.833	15.336	
16	TEMANGGUNG	25	30.642	30.378	61.020	
17	TEMBARAK	13	11.836	11.538	23.374	
18	TLOGOMULYO	12	8.812	8.917	17.729	
19	TRETEP	11	8.431	8.323	16.754	
20	WONOROYO	13	10.594	10.277	20.871	
<b>TOTAL</b>			<b>289</b>	<b>307.316</b>	<b>611.598</b>	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Temanggung Tanggal 22 Desember 2021  
KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Tanda Tangan

- Ketua: Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd I.
- Anggota: Adib Masykuri, S. Ag, M.Pd
- Anggota: Henry Sofyan Rois
- Anggota: Khadiq Widiyanto, S. Or.
- Anggota: Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.

**Periode Desember 2021**

**C. Form A Pengawasan**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU  
NOMOR : .../LHP/PM.00.00/II/2021**

**I. Data Pengawas Pemilihan:**

- a. Tahapan yang diawasi : Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H
- c. Jabatan : Ketua / Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga.
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 28 Temanggung

**II. Kegiatan Pengawasan:**

- a. Bentuk : Mencermati dan menganalisa data serta prosedur pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
- b. Tujuan : Mengawasi pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
- c. Sasaran : Memastikan prosedur pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi dan sejauh mana masyarakat dapat mengaksesnya.
- d. Waktu dan Tempat : Tahun 2021

**III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan :**

1. Bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah beberapa kali melakukan koordinasi tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Adapun pihak yang hadir, selain komisioner KPU kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung, juga Kantor Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, serta perwakilan Partai politik yang ada di Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa rapat koordinasi dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku di wilayah Kabupaten Temanggung
3. Bahwa kehadiran perwakilan dari Polres Temanggung dan Kodim 0706 Temanggung dalam rangka untuk berkoordinasi terkait anggota Polri atau TNI yang telah purna dan kembali memiliki hak pilih, dan anggota masyarakat sipil yang menjadi anggota TNI atau Polri yang mengakibatkan tidak dapat didaftar sebagai pemilih.
4. Bahwa atas masukan yang disampaikan secara lesan saat rapat koordinasi, KPU Kabupaten Temanggung juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Temanggung guna melakukan kerja sama dalam mendata

WNI yang belum berusia 17 tahun namun sudah kawin. Dengan demikian WNI tersebut sudah dapat dimasukkan dalam daftar Pemilih.

5. Bahwa kemudian KPU juga mengundang untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung guna melakukan crosscheck terkait warga Temanggung yang mendapat bantuan sosial kematian, sehingga dapat menguatkan temuan atas meninggalnya pemilih dan kemudian dapat dicorek dari daftar pemilih yang dimutakhirkan.
6. Bahwa sepanjang pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU selalu menyampaikan BA Acara Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan beserta lampirannya. Khusus untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung disertai data persebaran penambahan, pengurangan, migrasi penduduk serta By name tanpa NIK dan alamat lengkap. Sehingga tetap saja tidak dapat dilakukan pengecekan secara lebih mendalam.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Temanggung mengusulkan kepada KPU agar selain menginformasikan adanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan melalui Website KPU Kabupaten Temanggung juga menyampaikan informasi langsung kepada kepala desa/kelurahan, namun menurut KPU komisioner Kabupaten Temanggung tidak ada anggarannya. Begitu juga ketika diusulkan agar sosialisasi cukup dilakukan secara tertulis kepada kepala desa/kelurahan sebagai perwakilan pemerintahan di tingkat bawah yang langsung berhubungan dengan warga.
8. Bahwa meskipun sosialisasi secara structural kepada pemerintahan desa/kelurahan belum dapat dilakukan, KPU memiliki aplikasi yang dapat diakses Warga Kabupaten Temanggung sehingga dapat melihat apakah namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih yang dimutakhirkan. Aplikasi tersebut bernama Pemilu Pintar. Namun demikian sosialisasi aplikasi ini masih belum maksimal.
9. Bahwa oleh karena setelah Pemilu selesai Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak lagi memiliki jajaran hingga tingkat desa/kelurahan, maka setiap kali melakukan sosialisasi desa pengawasan dan desa anti politik uang, Bawaslu Kabupaten Temanggung sekaligus melakukan koordinasi dan menggali informasi mengenai kondisi data kependudukan. Oleh karena setiap adanya kejadian kematian ada santunan dari pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perubahan status kependudukan terkait kematian yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pemilih relative mendekati valid.

#### IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa
  - a. Peristiwa :
  - a. Tempat Kejadian :
  - c. Waktu Kejadian :
2. Pelaku
  - a. Nama :
  - b. Alamat :

3. Saksi
    - a. Nama :
    - b. Alamat :
    - c. Nama :
    - d. Alamat :
  4. Alat Bukti :
  5. Barang Bukti :
  6. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :
  7. Fakta dan Keterangan :
  8. Analisa :
- Temanggung, 15 November 2021

Penerima Tugas



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**  
**NOMOR : .../LHP/PM.00.00/II/2021**

**I. Data Pengawas Pemilihan:**

- a. Tahapan yang diawasi : Pemilhan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan ke 4, tahun 2021
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Erwin Nurachmani Prabawanti,S.H
- c. Jabatan : Ketua / Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga.
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat : Jl.Diponegoro Nomor 28 Temanggung

**II. Kegiatan Pengawasan:**

- a. Bentuk : Mencermati dan menganalisa data serta prosedur pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
- b. Tujuan : Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
- c. Sasaran : Memastikan prosedur pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi dan sejauh mana masyarakat dapat mengaksesnya.
- d. Waktu dan Tempat : Rabu, 22 Desember 2021  
KPU Kabupaten Temanggung

**III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan :**

1. Bahwa pada hari Rabu, 22 Desember 2021, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Temanggung hadir di Aula KPU Kabupaten Temanggung untuk memenuhi undangan rapat koordinasi terkait pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tri semester ke-4. Adapun pihak yang hadir, selain komisioner KPU kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung, juga perwakilan dari Kantor Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial, MKKS SMK, serta perwakilan Partai Politik, yaitu : Golkar, PDI-P, PAN, PKB, Hanura, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PPP.
2. Bahwa rapat koordinasi pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tri semester ke-4 dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memenuhi protocol kesehatan sebagaimana yang berlaku. Diawali pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, dilanjutkan menyanyikan Lagu

Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa.

3. Bahwa oleh karena dalam rapat koordinasi dihadiri pula oleh para pihak yang belum pernah datang maka acara dimulai dengan paparan dari KPU tentang mekanisme pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan sebagaimana regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula mengenai kerahasiaan data kependudukan, dimana dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, hanya ketua KPU, koordinator divisi teknis yang menangani pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, dan satu orang operator yang dapat melihat data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara utuh.
4. Bahwa setelah paparan, dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi data pemilih yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan untuk periode triwulan ke-empat, bulan Desember 2021 per kecamatan. Adapun jumlah pemilih pada Triwulan ke-4 di Kabupaten Temanggung yakni 611.598 jiwa yang terdiri dari 304.382 laki-laki, dan 307.216 perempuan.
5. Bahwa ketika peserta rapat koordinasi diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan, Bawaslu kembali menyarankan untuk mengundang pula perwakilan dari Pengadilan Negeri Temanggung terkait dengan Warga Negara Indonesia yang belum mencapai usia 17 tahun namun mendapatkan dispensasi kawin. Selain itu juga mendorong KPU Kabupaten Temanggung, selain melalui website dan media sosial resmi milik KPU, juga dengan bekerja sama dengan media konvensional yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Pertimbangannya adalah, meskipun penggunaan internet sudah sangat luas, namun untuk generasi senior biasanya masih banyak yang sangat tergantung dengan surat kabar, radio dan juga televisi. Kemudian Bawaslu juga memberi masukan dan pertanyaan kepada instansi terkait mengenai ada tidaknya terobosan bagi WNI yang pada hari H pemilu atau Pemilihan tepat berusia 17 tahun. Dengan demikian WNI yang dimungkinkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terganjal kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan dapat diminimalisir.
6. Bahwa selain Bawaslu Kabupaten Temanggung masih ada masukan dari instansi terkait, khususnya dari yang baru pertama kali bergabung dalam giat rapat koordinasi pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. Pertanyaan yang disampaikan masih terkait dengan mekanisme pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
7. Bahwa setelah tidak ada lagi tanggapan dan masukan dari peserta, rapat koordinasi diakhiri dengan penyerahan salinan Berita Acara Pemeliharaan dan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan triwulan ke-4 kepada perwakilan masing-masing peserta rapat.

#### IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

##### 1. Peristiwa


- a. Peristiwa :



- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- 2. Pelaku :
- c. Nama :
- d. Alamat :
- 3. Saksi
- e. Nama :
- f. Alamat :
- g. Nama :
- h. Alamat :
- 4. Alat Bukti :
- 5. Barang Bukti :
- 6. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :
- 7. Fakta dan Keterangan :
- 8. Analisa :

Temanggung, 22 Desember 2021

Penerima Tugas



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

**LAPORAN TAHUNAN  
DIVISI PENGAWASAN**  
*Bawaslu Kabupaten Temanggung*  
**2021**

"Berbuat baik dengan ikhlas tidak akan pernah ada ruginya.  
Karena Kebaikan hanya akan berbuah kebaikan pula".

\_\_\_ Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H

